



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT RW
2. Membawa Surat Kematian
3. Membawa Surat Pernyataan Waris
4. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) Ahli Waris
6. Membawa Akta Kelahiran Bagi Ahli Waris Yang Masih Dibawah Umur
7. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Yang Telah Diisi Oleh Pemohon
3. Pemeriksaan Berkas Dokumen
4. Peninjauan Lapangan (Apabila Diperlukan)
5. Penerbitan Dokumen
6. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

3 Jam

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Yang Telah Diisi Oleh Pemohon
3. Pemeriksaan Berkas Dokumen
4. Peninjauan Lapangan (Apabila Diperlukan)
5. Penertiban Dokumen (Ahli Waris Hadir)
6. Penyerahan Dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung (Hadir menulis pengaduan dilampiri dengan bukti dokumen dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
2. Pengaduan Tidak Langsung (Melalui Media Surat, Kotak Pengaduan, Telepon, Media Massa dan Media Sosial (Aplikasi Lapor Hendi)
3. Petugas Kelurahan
4. Lurah
5. Tim Pelayanan Pengaduan (Rapat Koordinasi, Cek Lapangan Apabila diperlukan)